WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

10 Tahun...

10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Seri E.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Bagian Hukum adalah satuan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Padang Panjang.
10. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau keluarga kurang mampu yang menerima manfaat program perlindungan sosial, berdasarkan Basis Data Terpadu Kota Padang Panjang.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin atau yang telah lulus verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu menanggung biaya operasional berperkara yang berdomisili di Kota Padang Panjang.
12. Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

dan...

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

13. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur peradilan untuk menyelesaikannya.
16. Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Investigasi Perkara adalah kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, menelaah dan menyimpulkan atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus/ permasalahan hukum.
18. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
19. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
20. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain dalam penyelesaian permasalahan hukum.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan bidang hukum masyarakat, di mana dalam hal ini masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
22. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendampingan kepada klien dalam mengindentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.
23. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh penerima dan Pemberian Bantuan Hukum.
24. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan oleh kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
25. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat miskin di Daerah.
(2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
    a. menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
    b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
    c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan; dan
    d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. standar pelaksanaan Bantuan Hukum;
b. syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum;
c. pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum;
d. anggaran Bantuan Hukum;
e. tata cara permohonan Bantuan Hukum; dan
f. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV
STANDAR PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
    a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
    b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

BAB V
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan dalam perkara:
a. pidana;
b. perdata; dan
c. tata usaha negara.

Bagian Kedua
Perkara Pidana

Pasal 6

(1) Standar Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

a. tersangka;
b. terdakwa; atau
c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan yang dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/ atau upaya hukum luar biasa.

(3) Dalam memberikan Bantuan hukum, Pemberian Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
c. pemeriksaan berkenaan dengan pembuatan proses seluruh penyidikan, kelengkapan penuntutan, dokumen dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutanm dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
f. penghadiran saksi dan/ atau ahlil
g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/ atau
h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perkara Pidana

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggungat/ pemohon; atau
b. tergugat/ termohon.

(2) Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/ pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan hukum;
c. pembuatan surat gugatan/ surat permohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pendaftaran gugatan/ permohonan ke pengadilan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/ atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/ atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/ termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;

b. melakukan…

b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/ atau ahli;
h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/ atau
i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.
(2) Dalam memberikan Bantuan hukum, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan hukum;
c. upaya administrasi dan/ atau banding administrasi;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan surat gugatan/ surat permohonan;
f. pendaftaran gugatan/ menyampaiakn permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
g. pendampingan dan/ atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/ atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/ atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BANTUAN HUKUM SECARA NONLITIGASI

Bagaian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM.
(2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

a. Konsultasi Hukum;
b. Investigasi Perkara;
c. Penelitian Hukum;
d. Mediasi dan Negosiasi;
e. Pemberdayaan Masyarakat; dan
f. Pendampingan di luar pengadilan.

Bagian Kedua
Konsultasi Hukum

Pasal 10

(1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Konsultasi Hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(3) Permohonan Konsultasi Hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Konsultasi Hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan Konsultasi Hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Hasil Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
(6) Format formulir Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Investigasi Perkara

Pasal 11

(1) Investigasi Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/ atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
(2) Investigasi Perkara dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Hasil Investigasi Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
(4) Format formulir Investigasi Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Penelitian Hukum

Pasal 12

(1) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi

Bantuan Hukum yang bersangkutan.

(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

(4) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

(5) Format proposal Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

(1) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
   a. advokat;
   b. paralegal;
   c. dosen; dan/ atau
   d. mahasiswa fakultas hukum.

(3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

Bagian Kelima
Mediasi

Pasal 14

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.

(3) Permohonan Mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

(4) Hasil Mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(5) Realisasi biaya untuk kegiatan Mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan Mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan Mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Mediasi dalam bentuk tertulis.

(7) Format laporan pelaksanaan kegiatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Negosiasi

Pasal 15

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
(3) Permohonan Negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(4) Pertemuan Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara Negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
(5) Dalam hal tercapai kesepakatan dalam pertemuan Negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat lapoiran pelaksanaan kegiatan Negosiasi dalam bentuk tertulis.
(6) Format laporan pelaksanaan kegiatan Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

(1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
    a. penanganan atau pemantauan kasus;
    b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/ atau
    c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
(2) Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah sesuai dengan domisili pemohon.
(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
    a. daftar hadir;
    b. foto kegiatan; dan
    c. notula hasil kegiatan.
(2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemebrdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak…

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 18

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam bentuk advokasi kepada korban tindak pidana ke instansi/ lembaga pemerintah yang terkait.
(2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemberian Konsultasi Hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban korban dalam proses peradilan;
    b. pendampingan korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
    c. pendampingan korban ke unit layanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
    d. pendampingan korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
    e. pendampingan korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
    f. pendampingan korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/ atau
    g. pendampingan korban ke lembaga konseling.
(4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
(6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatngani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
(2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Pendokumentasian Hukum

Pasal 20

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

(2) Pendokumentasian…

(2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:
   a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
   b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 21

Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga masyarakat Padang Panjang yang berdomisili di Kota Padang Panjang yang dibuktikan dengan kartu identitas kependudukan dan surat keterangan domisili dari kelurahan;
b. telah berdomisili di Kota Padang Panjang minimal 6 (enam) bulan; dan
c. keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah atau surat pernyataan tidak mampu yang bermaterai secukupnya, ditandatangani oleh dua orang saksi yang memiliki identitas lengkap dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga setempat dimana pemohon bantuan hukum berdomisili dan/ atau lulus verifikasi oleh Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara Litigasi dan/atau kegiatan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
(3) Pemberian Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/ ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 24…

Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh:
a. advokat;
b. paralegal;
c. dosen; dan/ atau
d. mahasiswa fakultas Hukum.

Pasal 25

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/ atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan:
   a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
   b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
   c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
      1. Pemberi Bantuan Hukum;
      2. perguruan tinggi;
      3. lembaga swadaya msyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
      4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
(2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuamn Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 27

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum;
d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 28

Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang

terakreditasi;

b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan;
c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/ atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
   1. pemberi Bantuan Hukum;
   2. perguruan tinggi;
   3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
   4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 29

(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaiakan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus melampirkan:
   a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen alin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
   b. surat keterangan miskin dari lurah, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
   c. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
   d. surat kuasa, jika pemohon diajukan oleh keluarga atau kuasanya; dan
   e. surat keterangan domisili dari Kelurahan.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
b. kartu bantuan langsung tunai;
c. kartu keluarga sejahtera;
d. kartu beras miskin;
e. kartu Indonesia pintar;
f. kartu Indonesia sehat;
g. kartu keluarga sejahtera;
h. kartu perlindungan sosial;
i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dapat berupa surat keterangan dari:
a. kepala kepolisian yang meemriksa perkara pada tahap penyidikan;
b. kepala kejaksaan negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
c. kepala rumah tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
d. kepala lembaga permasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
e. ketua pengadilan negeri atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

(5) Surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 31

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi

Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/ atau
b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB VIII
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 33

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi melalui surat pemberitahuan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan dan kegiatan Litigasi yang dilaksanakan.
(3) Kepala Bagian Hukum menyampaikan jawaban atas kegiatan Bantuan Hukum yang disetujui untuk dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan.
(4) Jika dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari Kepala Bagian Hukum tidak menanggapi surat pemberitahuan sebagaimana ayat (1) pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi dianggap disetujui untuk dilaksanakan.
(5) Penyampaian jawaban atas permohonan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
a. pos;
b. faxmile;
c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
d. surat elektronik lainnya.
(6) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan, selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 36

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum,

kecuali…

kecuali Penelitian Hukum.

Pasal 37

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum.

BAB IX
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 38

(1) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
   a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
   b. nama program;
   c. tujuan program;
   d. deskripsi program;
   e. target pelaksanaan;
   f. output yang diharapkan;
   g. jadwal pelaksanaan; dan
   h. rincian biaya program.
(2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagain Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 39

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang dilampirkan pada permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaiakan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Bukti…

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bukti penanganan perkara;
   b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
   c. laporan keuangan penanganan kasus;
   d. dokumentasi.

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
   a. tahap penyidikan;
   b. tahap penuntutan;
   c. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
   d. tahap persidangan di pengandilan tingkat banding;
   e. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
   f. tahap peninjauan kembali.

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara perdata meliputi:
   a. tahapan gugatan;
   b. tahapan putusan pengadilan tingkat I;
   c. tahap putusan pengadilan tingkat banding;
   d. tahap putusan

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara tata usaha negara meliputi:
   a. tahapan gugatan;
   b. tahapan putusan pengadilan tingkat I;
   c. tahapan putusan pengadilan tingkat banding;
   d. tahapan putusan pengadilan tingkat kasasi dan/ atau tahapan peninjauan kembali.

Pasal 42

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan jenis kegiatannya.

Pasal 43

(1) Permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh tim verifikasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Kepala Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Kepala Perangkat Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kasubbag, Bantuan Hukum dan Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum.
(4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Daerah.

Pasal 44…

Pasal 44

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 45

Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan adiminstrasi permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 46

Setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, Walikota melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/ atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 47

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
(3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 48

(1) Pelaksanaan kesepakatan bersama bantuan hukum wajib dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Walikota Padang Panjang melalui Bagian Hukum.
(2) Pelaporan Bantuan Hukum Litigasi disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Hukum setiap semesteran dan tahunan dengan melampirkan dokumen pendukung.
(3) Pelaporan Bantuan Hukum Nonlitigasi disampaikan kepada Walikota setelah selesainya pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan dokumen pendukung.
(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa bukti penanganan perkara dan dokumentasi.
(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

BAB XI…

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum;
b. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan Masyarakat.
d. Mengsulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat; dan
e. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

BAB XII
TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADIMINISTRATIF

Pasal 51

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang untuk:
   a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum semapai selesai/sampai surat kuasa dicabut dan/atau telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik; dan/atau
   c. memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
   c. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima.

Pasal 52

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 51 ayat (1) diberikan sanksi teguran tertulis.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum tidak mengindahkan atau menindaklanjuti teguran, maka pemberi bantuan diberikan sanksi pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan wajib mengembalikan semua dana bantuan hukum yang telah diterima, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan perjanjian.

BAB XIII…

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 agustus 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 28